

LAPORAN
PENELITIAN-Penelitian Terapan
Media Pembelajaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PP No.
58 Tahun 2023 Berbasis Life-Based Learning: Smart-Tax21
Tahun 2025



Tim Penelitian:

Rizka Furqorina, SE., M.Si. (Ketua)

Drs. Kamari, M.Pd. (Anggota)

Dra. Siti Nurkhotiah, M.Pd. (Anggota)

Mohammad Iqbal Firdaus, SA., M.Ak., CertDA (Anggota)

DILAKSANAKAN ATAS BIAYA:
DIPA UNIVERSITAS TERBUKA SESUAI SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : B/475/UN31.LPPM/PT.01.03/2025
UNIVERSITAS TERBUKA MALANG
2025

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. PP Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Namun, peraturan baru tersebut memerlukan suatu inovasi untuk memudahkan mempelajari perhitungan serta sistem perpajakan PPh Pasal 21 yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Media pembelajaran yang aplikatif dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi perpajakan yang sesuai PP No. 58 Tahun 2023 sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidik di Jurusan Akuntansi UT sampai saat ini masih belum menggunakan software yang dapat digunakan untuk melakukan pengajaran dibidang perpajakan secara aplikatif. Oleh karena itu diperlukan inovasi media pembelajaran terkait matakuliah perpajakan dan praktikum perpajakan dengan merancang suatu software yang mengadopsi PP No 58 Tahun 2023.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya media pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran PPh Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP No 58 Tahun 2023, selain itu belum adanya media pembelajaran tentang sistem perhitungan PPh Pasal 21 yang efektif serta mampu mendukung pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran PPh Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP No 58 Tahun 2023, media pembelajaran perpajakan yang efektif serta mampu mendukung pembelajaran jarak jauh.

Metode penelitian ini melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah studi pendahuluan, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan pada mahasiswa S1 Akuntansi FEB, Universitas Terbuka. Tahapan kedua dan ketiga adalah perencanaan dan pengembangan produk awal, dengan merancang prototype untuk desain perancangan software sehingga tercipta software Smart-Tax dan siap dilakukan uji coba. Tahapan keempat dan kelima adalah proses uji coba dan evaluasi sehingga menghasilkan produk akhir yang siap digunakan.

Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memberikan beragam kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sektor pajak, dapat terlihat dari sistem pelaporan pajak yang saat ini berbasis online melalui djponline.pajak.go.id. Segala kewajiban perpajakan telah menggunakan software e-spt untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya (pajak.go.id). Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang mengubah sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dengan disahkannya PP Nomor 58 Tahun 2023, terdapat perubahan sistem perhitungan dan pemotongan PPh 21. PP Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak, meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Namun, peraturan baru tersebut memerlukan suatu inovasi untuk memudahkan mempelajari perhitungan serta sistem perpajakan PPh Pasal 21 yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh pada matakuliah perpajakan, khususnya pada materi PPh Pasal 21, membutuhkan inovasi media pembelajaran untuk memudahkan proses pembelajaran. Media pembelajaran yang aplikatif dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi perpajakan yang sesuai PP No. 58 Tahun 2023 sehingga mahasiswa dapat dengan mudah memahami bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidik di Jurusan Akuntansi UT sampai saat ini masih belum menggunakan software yang dapat digunakan untuk melakukan pengajaran dibidang perpajakan secara aplikatif. Oleh karena itu diperlukan inovasi media pembelajaran terkait matakuliah perpajakan dan praktikum perpajakan dengan merancang suatu software yang mengadopsi PP No 58 Tahun 2023. Software tersebut bertujuan untuk membantu pembelajaran, sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami mekanisme pelaporan pajak, khususnya PPh Pasal 21.

Rumusan Masalah

Perlunya media pembelajaran untuk menghitung PPh 21 sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dapat dirumuskan melalui beberapa poin penting yang mencerminkan tantangan dan kebutuhan dalam proses pembelajaran perpajakan di Indonesia. Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah belum adanya media pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran PPh Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP No 58 Tahun 2023, selain itu belum adanya media pembelajaran tentang sistem perhitungan PPh Pasal 21 yang efektif serta mampu mendukung pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran yang mengakomodir pembelajaran PPh Pasal 21 dengan Perubahan tarif dan ketentuan baru dalam PP No 58 Tahun 2023, media pembelajaran perpajakan yang efektif serta mampu mendukung pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pengertian PPh pasal 21 berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No 252/PMK.03/2008 menyebutkan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan menurut Radianto dalam (Aisyah, 2019).

Karyadi et al (2021), penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai

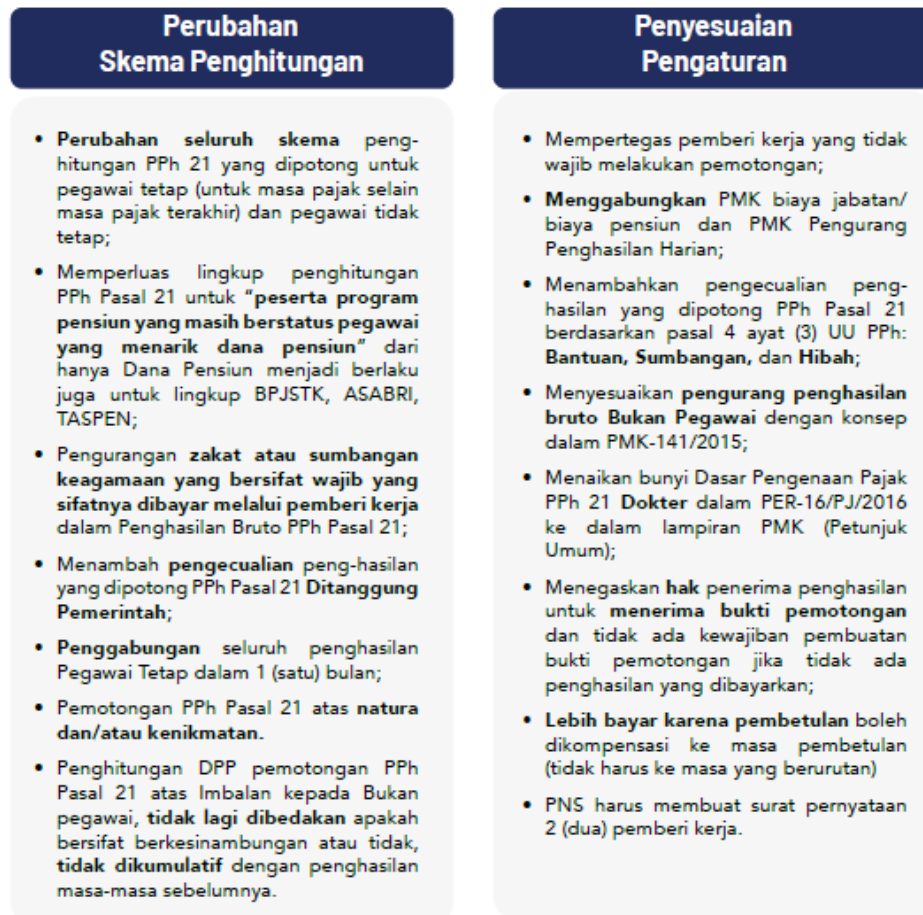
Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan Penghasilan Pegawai Tetap yang dipotong PPh pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur (Helmi & Anniswati, 2019). Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang Pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa karakteristik

pegawai tetap dalam konteks perpajakan memiliki sedikit perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Dalam UU Ketenagakerjaan, para pegawai atau karyawan terbagi menjadi dua status yaitu:

- 1) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan
- 2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi: seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan penghasilan sejenisnya; bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur; imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja; pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja; pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, terdapat perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 1. menunjukkan perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap menurut PP No 58 Tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan perhitungan dengan tarif baru, yaitu tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. TER terdiri atas dua kategori sebagai berikut.

Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C

Tarif Efektif Harian

Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional)

Smart-tax21

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dengan Metode TER

Tarif

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan 2 tarif pemotongan, yaitu 1) tarif umum Pasal 17 ayat (1) A UU PPh, 2) tarif efektif pemotongan (TER) Pasal 21. Tarif umum pasal 17 ayat (1) bisa dilihat di tabel 1.

Tarif TER

Tarif efektif rata-rata (TER) dalam PP No 58 Tahun 2023 merupakan mekanisme penyederhanaan pemotongan PPh Pasal 21. Tarif TER mengacu pada penghasilan bruto dan terdiri dari dua kategori, tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. PPh untuk bulan terakhir tetap dihitung dengan tarif progresif melalui penyetahunan.

Kelebihan penerapan tarif TER ini adalah lebih sederhana secara administrasi, mengurangi kompleksitas perhitungan, dan memudahkan pelaporan bulanan (selain masa pajak terakhir).

TER Bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

Tabel 2. Tarif Umum Pasal 17 Ayat (1) A UU PPH

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Diatas Rp5.000.000.000	35%

TER Bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C. Dasar dari pembagian kategori ini adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Berikut penjelasan status, PTKP, serta tarif dari masing-masing kategori.

1) TER Bulanan Kategori A

Tabel 3. Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenakan TER Bulanan Kategori A

Wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP		Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp)
Tidak kawin tanpa tanggungan	TK/0	54.000.000
Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang	TK/1	58.500.000
Kawin tanpa tanggungan	K/0	58.500.000

Tabel 4. TER Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan 5.400.000	0%	30.050.000 – 32.400.000	13%
5.400.000 – 5.650.000	0,25%	32.400.000 – 35.400.000	14%
5.650.000 – 5.950.000	0,50%	35.400.000 – 39.100.000	15%
5.950.000 – 6.300.000	0,75%	39.100.000 – 43.850.000	16%
6.300.000 – 6.750.000	1%	43.850.000 – 47.800.000	17%
6.750.000 – 7.500.000	1,25%	47.800.000 – 51.400.000	18%
7.500.000 – 8.550.000	1,50%	51.400.000 – 56.300.000	19%
8.550.000 – 9.650.000	1,75%	56.300.000 – 62.200.000	20%
9.650.000 – 10.050.000	2%	62.200.000 – 68.600.000	21%
10.050.000 – 10.350.000	2,25%	68.600.000 – 77.500.000	22%
10.350.000 – 10.700.000	2,50%	77.500.000 – 89.000.000	23%
10.700.000 – 11.050.000	3%	89.000.000 – 103.000.000	24%
11.050.000 – 11.600.000	3,50%	103.000.000 – 125.000.000	25%
11.600.000 – 12.500.000	4%	125.000.000 – 157.000.000	26%
12.500.000 – 13.750.000	5%	157.000.000 – 206.000.000	27%
13.750.000 – 15.100.000	6%	206.000.000 – 337.000.000	28%
15.100.000 – 16.950.000	7%	337.000.000 – 454.000.000	29%
16.950.000 – 19.750.000	8%	454.000.000 – 550.000.000	30%
19.750.000 – 24.150.000	9%	550.000.000 – 695.000.000	31%
24.150.000 – 26.450.000	10%	695.000.000 – 910.000.000	32%
26.450.000 – 28.000.000	11%	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
28.000.000 – 30.050.000	12%	Diatas 1.400.000.000	34%

2) TER Bulanan Kategori B

Tabel 5. Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenakan TER Bulanan Kategori B

Wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP		Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp)
Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang	TK/2	63.000.000
Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang	TK/3	67.500.000
Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang	K/1	63.000.000
Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang	K/2	67.500.000

Tabel 6. TER Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan 6.200.000	0%	37.100.000 – 41.100.000	15%
6.200.000 – 6.500.000	0,25%	41.100.000 – 45.800.000	16%
6.500.000 – 6.850.000	0,50%	45.800.000 – 49.500.000	17%
6.850.000 – 7.300.000	0,75%	49.500.000 – 53.800.000	18%
7.300.000 – 9.200.000	1%	53.800.000 – 58.500.000	19%
9.200.000 – 10.750.000	1,50%	58.500.000 – 64.000.000	20%

10.750.000 – 11.250.000	2%
11.250.000 – 11.600.000	2,50%
11.600.000 – 12.600.000	3%
12.600.000 – 13.600.000	4%
13.600.000 – 14.950.000	5%
14.950.000 – 16.400.000	6%
16.400.000 – 18.450.000	7%
18.450.000 – 21.850.000	8%
21.850.000 – 26.000.000	9%
26.000.000 – 27.700.000	10%
27.700.000 – 29.350.000	11%
29.350.000 – 31.450.000	12%
31.450.000 – 33.950.000	13%
33.950.000 – 37.100.000	14%

64.000.000 – 71.000.000	21%
71.000.000 – 80.000.000	22%
80.000.000 – 93.000.000	23%
93.000.000 – 109.000.000	24%
109.000.000 – 129.000.000	25%
129.000.000 – 163.000.000	26%
163.000.000 – 211.000.000	27%
211.000.000 – 374.000.000	28%
374.000.000 – 459.000.000	29%
459.000.000 – 555.000.000	30%
555.000.000 – 704.000.000	31%
704.000.000 – 957.000.000	32%
957.000.000 – 1.405.000.000	33%
di atas 1.405.000.000	34%

3) TER Bulanan Kategori C

Tabel 7. Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenakan TER Bulanan Kategori C

Wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP		Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp)
Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang	K/3	72.000.000

Tabel 8. TER Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif	Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan 6.600.000	0%	38.900.000 – 43.000.000	15%
6.600.000 – 6.950.000	0,25%	43.000.000 – 47.400.000	16%
6.950.000 – 7.350.000	0,50%	47.400.000 – 51.200.000	17%
7.350.000 – 7.800.000	0,75%	51.200.000 – 55.800.000	18%
7.800.000 – 8.850.000	1%	55.800.000 – 60.400.000	19%
8.850.000 – 9.800.000	1,25%	60.400.000 – 66.700.000	20%
9.800.000 – 10.950.000	1,50%	66.700.000 – 74.500.000	21%
10.950.000 – 11.200.000	1,75%	74.500.000 – 83.200.000	22%
11.200.000 – 12.050.000	2%	83.200.000 – 95.000.000	23%
12.050.000 – 12.950.000	3%	95.600.000 – 110.000.000	24%
12.950.000 – 14.150.000	4%	110.000.000 – 134.000.000	25%
14.150.000 – 15.550.000	5%	134.000.000 – 169.000.000	26%
15.550.000 – 17.050.000	6%	169.000.000 – 221.000.000	27%
17.050.000 – 19.500.000	7%	221.000.000 – 390.000.000	28%
19.500.000 – 22.700.000	8%	390.000.000 – 463.000.000	39%
22.700.000 – 26.600.000	9%	463.000.000 – 561.000.000	30%
26.600.000 – 28.100.000	10%	561.000.000 – 709.000.000	31%
28.100.000 – 30.100.000	11%	709.000.000 – 965.000.000	32%
30.100.000 – 32.600.000	12%	965.000.000 – 1.419.000.000	33%
32.600.000 – 35.400.000	13%	di atas 1.419.000.000	34%
35.400.000 – 38.900.000	14%		

Tarif TER → Penghasilan Bruto per Bulan

- TER digunakan untuk menghitung penghasilan bulanan selain masa pajak terakhir (Jan–Nov)
- Masa Pajak Terakhir dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh
- Dalam pelaporan SPT Tahunan (baik perusahaan maupun pegawai) yang dipakai masa pajak terakhir (Bukti Potong Formulir 1721 A1/A2)

Komponen Penghasilan Bruto

Tahapan utama dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima/diperoleh dalam satu bulan. Penghasilan tersebut meliputi:

- ❖ seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya;
- ❖ bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur;
- ❖ imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja;
- ❖ pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja;
- ❖ pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
- ❖ pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Bagi Pegawai Tetap, terdapat beberapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, yaitu:

- ❖ Biaya Jabatan: 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000,00 setahun atau maksimal Rp500.000,00 sebulan.
- ❖ iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai melalui pemberi kerja kepada:
 - 1) dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - 3) badan penyelenggara tunjangan hari tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- ❖ zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, dan lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Memiliki NPWP

Wajib Pajak uang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tarif PPh Pasal 21 **lebih tinggi 20%** dibanding tarif wajib pajak yang memiliki NPWP.

Bukti Potong Bagi Pegawai Tetap

Berikut ini adalah bukti potong PPh Pasal 21 yang terkait dengan pegawai tetap:

a. Formulir 1721-A1

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c PER-14/PJ/2013, Formulir 1721-A1 diperuntukkan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala.

b. Formulir 1721-A2

Formulir 1721-A2 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)/pejabat negara/pensiunannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c PER-14/PJ/2013.

c. Formulir 1721-A3

Sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf c PER-5/PJ/2024, Formulir 1721-A3 merupakan bukti potong PPh Pasal 21 bulanan dengan tarif TER. Formulir ini ditujukan bagi pegawai tetap dan pensiun secara berkala, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)/pejabat negara/pensiunannya.

d. Formulir 1721-B1

Formulir 1721-B1 adalah bukti potong PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah sesuai dengan Perdirjen Pajak PER-5/PJ/2024. Formulir ini digunakan untuk pemotongan pajak atas penghasilan selain dari hubungan pekerjaan atau jabatan yang diberikan kepada pegawai tetap dan penerima pensiunan berkala, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI)/pejabat negara/pensiunannya.

e. Formulir 1721-VIII

Sesuai PER-5/PJ/2024, Formulir 1721-VIII ditujukan bagi pegawai tetap dan pensiun secara berkala menerima penghasilan. Tujuan penambahan formulir ini adalah untuk mengakomodasi pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif TER.

Contoh Formulir 1721-A1

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA	FORMULIR 1721 - A1 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H.02 01-12/2024
NOMOR : H.01 [REDACTED]		
NPWP PEMOTONG : H.03 [REDACTED] NITKU PEMOTONG : H.03 [REDACTED] NAMA PEMOTONG : H.04 [REDACTED]		

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

1 NPWP : A.01 [REDACTED] 2 NITKU : [REDACTED] 3 NIK : A.02 [REDACTED] 4 NAMA : A.03 [REDACTED] 5 ALAMAT : A.04 [REDACTED] 6 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN	7 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ 1 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09 8 NAMA JABATAN : A.10 [REDACTED] 9 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 10 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 [REDACTED]
--	---

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1	GAJI ATAU UANG PENSUNAN BERKALA	172.839.946
2	TUNJANGAN PPh	54.165.750
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEGALANYA	0
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	10.926.000
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	176.982.030
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	414.913.726
PENGURANGAN		
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	6.000.000
10	IURAN TERKAIT PENSUN ATAU HARI TUA	4.000.000
11	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
12	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 11)	10.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-12)	404.913.726
14	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
15	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	404.913.726
16	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
17	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15-16)	341.913.000
18	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	54.478.250
19	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	50.425.066
20	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
21	PPh PASAL 21 TERUTANG (18-19-20)	4.053.184
22	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
22a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
22b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0
23	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	4.053.184
23a.	PPh PASAL 21 DIPOTONG	4.053.184
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. IDENTITAS PENANDA TANGAN

1. NPWP/NIK : C.01 [REDACTED] 2. NAMA : C.02 [REDACTED]	3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 31/12/2024 
---	---

Contoh Formulir 1721-A2

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA	1721-A2
	NOMOR : H.01 H.02 ☒ SPT Pembetulan Ke- H.03 ☐ Pembatalan	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN H.04 0 1 - 1 2 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN H.05 2 0 2 4

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : A.2 NITKU : A.3 NIP/NRP : A.4 NAMA : A.5 PANGKAT/ GOLONGAN : 	A.6 NAMA JABATAN : A.7 JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN A.8 NIK : A.9 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK K/ 3 TK/ HB/
---	--

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	75.940.800
2	TUNJANGAN ISTRI	7.594.080
3	TUNJANGAN ANAK	1.406.250
4	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	12.600.000
6	TUNJANGAN BERAS	2.969.220
7	TUNJANGAN LAIN-LAIN	775
8	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	100.511.125
PENGURANGAN		
10	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5.025.556
11	IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	5.827.625
12	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	10.853.181
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	89.657.944
15	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	89.657.944
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	17.657.000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	882.850
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22	PPh PASAL 21 TERUTANG (19 - 20 - 21)	882.850
23	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	-
23a	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
23b	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	882.850
24	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
24a	PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
24b	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : D.2 NITKU : D.3 Nama Instansi Pemerintah : D.4 ID Subunit Organisasi : D.5 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 4 yyyy D.6 Nama Penandatangan : D.7 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.	 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.
---	--

Contoh Formulir 1721-A3

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	1721-A3
	NOMOR : H.01 H.02 ☒ SPT Pembetulan Ke- 0 H.03 ☐ Pembatalan	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm] H.04 0 6 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [yyyy] H.05 2 0 2 4

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

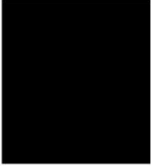
A.1 NPWP :	
A.2 NIK :	-
A.3 Nama :	

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
21-100-01	15.046.954	15.046.954	0	5	752.347

B.7 Nomor Dokumen Referensi Fasilitas : -

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	
C.3 ID Subunit Organisasi :	
C.4 Tanggal :	0 1 dd 0 6 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5 Nama Penandatangan :	
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL/YANG TIDAK BERSIFAT FINAL		1721 - B1	
	NOMOR : H.01 XXXXXXXXXX		H.04 ☒ Final	H.05 ☐ Tidak Final
H.02 ☒ Pembetulan Ke- 0		H.03 ☐ Pembatalan		

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP :

A.2 NIK : -

A.3 Nama :

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DAFTAR PENGNAHAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
06	21-402-01	6.055.900	6.055.900	0	15	908.385

B.8 Nomor Dokumen Referensi Fasilitas : -

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah :

C.2 Nama Instansi Pemerintah :

C.3 ID Subunit Organisasi :

C.4 Tanggal : 12dd 06mm 2024yyyy

C.5 Nama Penandatanganan :

C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

Contoh Formulir 1721-VIII

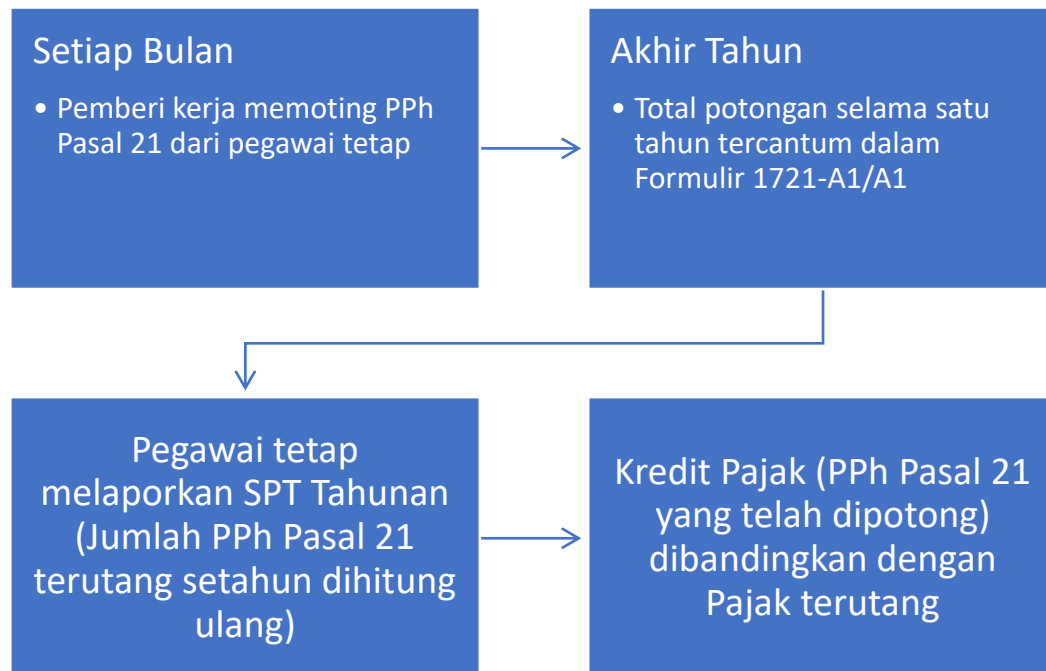
 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	 FORMULIR 1721 - VIII Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan										
Nomor : XXXXXXXXXX		Masa Pajak - Tahun Pajak : 06 - 2024										
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">1. NPWP : XXXXXXXXXX</td><td style="width: 50%;">2. NIK : XXXXXXXXXX</td></tr><tr><td colspan="2">3. NAMA : XXXXXXXXXX</td></tr><tr><td colspan="2">4. ALAMAT : XXXXXXXXXX</td></tr></table>			1. NPWP : XXXXXXXXXX	2. NIK : XXXXXXXXXX	3. NAMA : XXXXXXXXXX		4. ALAMAT : XXXXXXXXXX					
1. NPWP : XXXXXXXXXX	2. NIK : XXXXXXXXXX											
3. NAMA : XXXXXXXXXX												
4. ALAMAT : XXXXXXXXXX												
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG												
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							
21-100-01	117.945.337	117.945.337	☐	25	29.486.334							
C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :												
D. IDENTITAS PEMOTONG												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">1. NPWP : XXXXXXXXXX</td><td style="width: 50%;">4. TANGGAL & TANDA TANGAN</td></tr><tr><td>2. NAMA : XXXXXXXXXX</td><td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td></tr><tr><td>3. NAMA PENANDATANGAN : XXXXXXXXXX</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">28/06/2024</td></tr></table>						1. NPWP : XXXXXXXXXX	4. TANGGAL & TANDA TANGAN	2. NAMA : XXXXXXXXXX		3. NAMA PENANDATANGAN : XXXXXXXXXX	28/06/2024	
1. NPWP : XXXXXXXXXX	4. TANGGAL & TANDA TANGAN											
2. NAMA : XXXXXXXXXX												
3. NAMA PENANDATANGAN : XXXXXXXXXX												
28/06/2024												
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 10%;">1.</td><td style="width: 10%;">21-100-01</td><td>Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap</td></tr><tr><td>2.</td><td>21-100-02</td><td>Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala</td></tr></table>						1.	21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap	2.	21-100-02	Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala	
1.	21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap										
2.	21-100-02	Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala										

Pelaporan SPT Tahunan untuk Pegawai Tetap

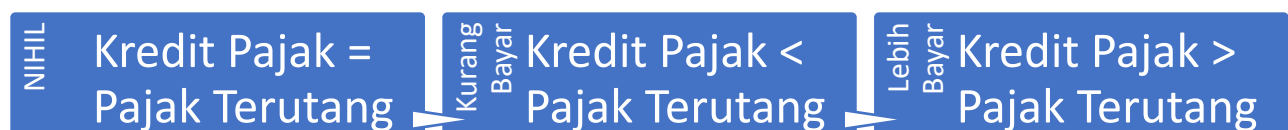
Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, serta bukan objek pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak pada periode tertentu. Pelaporan SPT Tahunan memerlukan bukti potong dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat oleh pemotong/pemungut PPh. Bukti potong untuk pelaporan SPT Tahunan pegawai tetap membutuhkan dokumen Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2.

Kredit Pajak Pegawai Tetap

Kredit pajak merupakan pajak yang sudah dipotong/dibayar di muka dan dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan pajak terutang dalam SPT Tahunan. Untuk pegawai tetap, kredit pajak berasal dari PPh Pasal 21 yang dipotong pemberi kerja setiap bulan.



Kondisi yang bisa terjadi antara Kredit Pajak dan Pajak Terutang



Skema Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir

Penghasilan Bruto sebulan x TER Bulanan

PPh Pasal 21 pada pajak terakhir

PPh Pasal 21 setahun = (Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan - Iuran Pensiun - Zakat/ Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja - PTKP) x Tarif Pasal 17

PPh Pasal 21 masa pajak terakhir = PPh Pasal 21 setahun - PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir

← → ↻ simpak.unimasoft.id/dashboard 🔍 ☆ 📄 📁 📄 📄 📄 📄 📄

SmartTax-21

NUR AZIZAH

Dashboard

Latihan

Tarif

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan 2 tarif pemotongan, yaitu 1) tarif umum Pasal 17 ayat (1) A UU PPh, 2) tarif efektif pemotongan (TER) Pasal 21. Tarif umum pasal 17 ayat (1).

Tarif efektif rata-rata (TER) dalam PP No 58 Tahun 2023 merupakan mekanisme penyederhanaan pemotongan PPh Pasal 21. Tarif TER mengacu pada penghasilan bruto dan terdiri dari dua kategori, tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. PPh untuk bulan terakhir tetap dihitung dengan tarif progresif melalui penyetahan.

Kelebihan penerapan tarif TER ini adalah lebih sederhana secara administrasi, mengurangi kompleksitas perhitungan, dan memudahkan pelaporan bulanan (selain masa pajak terakhir).

TER Bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C

Tarif Umum Pasal 17 Ayat (1) A UU PPH

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif PPh 21
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Kategori A Kategori B Kategori C

Status dan PTKP Wajib Pajak yang dikenakan TER Bulanan Kategori A

Status Wajib Pajak	Kode PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak (Rp)
Tidak kawin tanpa tanggungan	TK/0	54.000.000
Tidak kawin dengan 1 tanggungan	TK/1	58.500.000
Kawin tanpa tanggungan	K/0	58.500.000

TER Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan 5.400.000	0%
5.400.000 - 5.650.000	0,25%
5.650.000 - 5.950.000	0,50%
5.950.000 - 6.300.000	0,75%
6.300.000 - 6.750.000	1%

Daftar Gaji

Kembali PTKP Gaji Masa Pajak Masa Pajak Akhir

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ups! Ada kesalahan input.

- Kategori PTKP tidak sesuai dengan kategori yang dipilih.

Tahun Pajak * 2024

Apakah Anda Pernah Bekerja Sebelumnya? *
☐ Ya ☒ Tidak

Status PTKP * Kategori Pemotongan PPh Pasal 21 *

K/0 Kategori B

Besaran PTKP (Rp) * Besaran Zakat (Rp) setiap bulan Besaran Iuran Pensiun (Rp) setiap bulan

58.500.000 200.000 250.000

Kembali PTKP Gaji Masa Pajak Masa Pajak Akhir

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ups! Ada kesalahan input.

- Nominal PTKP tidak sesuai dengan kategori yang dipilih.

Tahun Pajak * 2024

Apakah Anda Pernah Bekerja Sebelumnya? *
☐ Ya ☒ Tidak

Status PTKP * Kategori Pemotongan PPh Pasal 21 *

K/0 Kategori A

Besaran PTKP (Rp) * Besaran Zakat (Rp) setiap bulan Besaran Iuran Pensiun (Rp) setiap bulan

54.000.000 200.000 250.000

Referensi

- Helmi, A., & Anniswati, I. (2019). Aplikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi Pada Pd. Bpr Bank Daerah Lamongan). *Majalah Ekonomi*, 24(2), 168-183.
- Setiady, R. A., Kastaman, K., & Gusnandar, S. (2013). Aplikasi Berbasis Web untuk Penggajian dan Pengupahan serta Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT XYZ. *Jurnal Teknologi Informasi*, 1(6), 232-237.
- Pangesti, M. (2023). *APLIKASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 22, DAN PASAL 23 BERBASIS ANDROID* (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma).

Atmojo, R. R., & Fauziah, A. (2010, June). Aplikasi Berbasis Web Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Sistem Member. In Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI).

Karyadi, N., Yoga, M. P., & Rashidah, F. R. (2021). Analisa Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph 21 Atas Pemotongan PPh 21 Pada Pt. Yellowfit Group Indonesia. *Remittance*, 2(2), 65-71.

Fadila, E. N., Wisna, N., & Fahrudin, T. (2023). Aplikasi Perhitungan Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap (Studi Kasus: Hotel Ahadiat & Bungalow). *eProceedings of Applied Science*, 9(2).

www.pajak.go.id

www.djponline.pajak.go.id

www.online-pajak.com